

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan utama bagi pemerintah Indonesia sehingga pemerintah Indonesia berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sistem pemungutan yang digunakan adalah *Self Assessment* dimana pemerintah memberikan hak secara penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Namun pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bagi wajib pajak terutama perusahaan. Sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban yang dibayarkan kepada pemerintah.

Agresivitas pajak adalah kegiatan mereayasa penghasilan kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak. Kegiatan agresivitas pajak terdiri dari dua cara, yaitu dilakukan secara legal (*Tax Avoidance*) dan secara ilegal (*Tax Evasion*). Adanya tindakan agresivitas pajak dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah yaitu berkurangnya penerimaan negara. Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan pada wajib pajak dengan kebijakan *Self Assessment*, banyak perusahaan berusaha mencari celah atau kelonggaran regulasi untuk mengurangi beban pajak terutang dan memaksimalkan laba perusahaan (Firmansyah & Estutik, 2021).

Dalam penelitian ini ditambahkan variabel komisaris independen sebagai variabel moderasi yang memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak (Arianti, 2021). Terdapat peran penting dari komisaris independen di sebuah perusahaan, komisaris independen memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga resiko dari praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi. Jika komisaris independen menemukan praktik pajak yang mencurigakan atau melanggar aturan, maka mereka berhak melaporkan kepada dewan direksi dan pihak berwenang atas tindakan tersebut.

Pada tahun 2020 perusahaan Toba Pulp Lestari melakukan tindakan agresivitas pajak. Toba Pulp Lestari melakukan penjualan ke DP Macau selaku perusahaan pemasarannya dengan harga dibawah rata-rata untuk mengurangi

timbulnya beban pajak yang tinggi. Hal tersebut membuat keuntungan yang dicapai dari ekspor ke DP Macao hanya mencapai US\$ 91,2 juta. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari DP Macao atas penjualan ke pihak ketiga mencapai US\$156 juta. Maka hal ini menunjukkan tingginya profitabilitas dari Toba Pulp Lestari mendorong perusahaan untuk menurunkan tingkat penjualan (Laia, 2020). Pada fenomena perusahaan Toba Pulp Lestari, dapat dilihat bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif terhadap kewajiban perpajakannya. Fenomena ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022).

Pada fenomena Toba Pulp Lestari diketahui bahwa penghasilan atas ekspor kepada DP Macao mencapai US\$ 91,2 juta, hal tersebut menunjukkan bahwa Toba Pulp Lestari termasuk dalam golongan perusahaan skala besar. Penghasilan tersebut menghasilkan kewajiban pajak yang tinggi, sehingga perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak yang menyebabkan kerugian pajak sebesar Rp1,9 triliun (Laia, 2020). Pada fenomena perusahaan Toba Pulp Lestari, dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan yang besar mendorong perusahaan untuk bertindak secara agresif dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Fenomena ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Nordiansyah, Meiditasari, Fatimah, Saprudin, & Juniar, 2022).

Pada tahun 2020 perusahaan PT Japfa Comfeed memiliki tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp23,944 miliar. Hal ini berakibat pada penurunan likuiditas perusahaan. Karena kas yang harusnya digunakan untuk membayarkan kewajiban perusahaan, tetapi dipakai untuk membayar tunggakan pajak yang berakibat pada penurunan likuiditas perusahaan. Maka perusahaan melakukan pengemplangan pajak dengan mengalihkan pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*) kepada anak perusahaannya yaitu Comfeed Trading BV. Namun setelah ditinjau kembali oleh majelis hakim tindakan atas pengemplangan pajak tersebut tidak dibenarkan, sehingga perusahaan tetap wajib membayarkan tunggakan pajak penghasilannya (Lahulu, 2020). Dari fenomena perusahaan PT Japfa Comfeed, dapat dilihat bahwa likuiditas perusahaan yang rendah dapat mendorong perusahaan untuk bertindak

secara agresif terhadap pajak. Fenomena ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Wenny & Yohanes, 2021).

Pada tahun 2021 dimana Krakatau Steel (Persero) Tbk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan ini tidak mampu bersaing dengan China karena tidak bisa menekan modal dan efisiensi karyawan untuk produksi baja, diketahui karena teknologi mesin yang dimiliki belum canggih. Maka perusahaan mengambil tindakan untuk mengurangi karyawannya melalui program pensiun dini, sehingga perusahaan dapat berfokus pada pengembangan teknologi baru. Pembaharuan aset tetap akan meningkatkan intensitas modal, yang akan menghasilkan depresiasi sehingga perusahaan dapat menekan beban kewajiban perpajakannya dan memfokuskan modal yang dimiliki pada peningkatan aset tetap (Wicaksono, 2021). Pada fenomena perusahaan Krakatau Steel (Persero) Tbk, dapat dilihat bahwa rendahnya intensitas modal akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Fenomena ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Nordiansyah, Meiditasari, Fatimah, Saprudin, & Juniar, 2022).

Pada tahun 2021 Krakatau Steel (Persero) Tbk menunjukkan bahwa perusahaan telah mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Kerugian itu membuat perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan restrukturisasi utang atas peningkatan *leverage*. Sehingga hal tersebut mendorong perusahaan melakukan pengemplangan pajak dengan mengecap baja impor China menjadi produk Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tetapi perusahaan mengakui bahwa baja yang dijual selama ini merupakan hasil produksi dalam negeri. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari kewajiban pajak dalam negeri dan utang perpajakan dapat diminimalisir (Wicaksono, 2021). Pada fenomena perusahaan Krakatau Steel (Persero) Tbk, dapat dilihat bahwa meningkatnya *leverage* akan mendorong perusahaan semakin agresif dalam melakukan agresivitas pajak. Namun penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Prihanto, Dewi, Mulyatno, & Adipermana, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas yang berkaitan dengan agresivitas pajak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
- b. Apakah Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal dengan Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi :

1. Variabel Endogen yaitu Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Eksogen yaitu:
 - a. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA)
 - b. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
 - c. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset* (DAR)
 - d. Ukuran Perusahaan
 - e. Intensitas Modal
3. Variabel Moderasi yaitu Komisaris Independen
4. Objek Pengamatan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode Pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2020-2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, *Leverage*, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.
- b. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan Komisaris Independen dalam memoderasi hubungan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, *Leverage*, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan bagi investor untuk memahami faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak sehingga membantu dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi dalam suatu perusahaan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi pembacanya dan bahan referensi pada peneliti kedepannya yang menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel penelitiannya.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak” (Kusuma & Maryono, 2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

1. Variabel Eksogen

Pada penelitian ini ditambahkan variabel eksogen yaitu Intensitas Modal. Tingkat intensitas modal yang tinggi menandakan persentase aset tetap yang tinggi dibandingkan total aset dimana perusahaan mengandalkan aset tetap sebagai komponen besar dalam struktur keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan agresivitas

pajak, hal ini dikarenakan aset tetap perusahaan memiliki penyusutan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Prihanto, Dewi, Mulyatno, & Adipermana, 2022).

2. Variabel Moderasi

Pada penelitian ini ditambahkan variabel moderasi yaitu Komisaris Independen. Komisaris independen di dalam perusahaan bertugas untuk mengawasi direksi serta menelaah laporan keuangan secara rutin, semakin banyak dewan komisaris independen maka tingkat pengawasan terhadap strategi praktik perpajakan akan semakin diawasi. Sehingga perusahaan yang bersikap agresif terhadap pajak dapat diminimalisir (Wenny & Yohanes, 2021).

3. Periode Pengamatan

Periode pengamatan penelitian terhadulu adalah tahun 2018 – 2020 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2020 – 2022.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL